



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR 640.01/UN39/ HK.02/ 2023
TENTANG

PENETAPAN GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPjM), KEPALA LABORATORIUM,
TIM PENJAMINAN MUTU (TPjM), DAN KOORDINATOR LABORATORIUM MIPA
TERPADU FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang berstandar nasional, perlu menetapkan Gugus Penjaminan Mutu Fakultas dan Universitas Negeri Jakarta serta Tim Penjaminan Mutu pada Program Studi di lingkungan Universitas Negeri Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta Nomor 616/UN39.5.FMIPA/KP.00.00/2023 perihal permohonan diterbitkan SK tanggal 14 Februari 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Penetapan Gugus Penjaminan Mutu (GPjM), Kepala Laboratorium, Tim Penjaminan Mutu (TPjM), dan Koordinator Laboratorium MIPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);


4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PENETAPAN GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPJM), KEPALA LABORATORIUM, TIM PENJAMINAN MUTU (TPJM), DAN KOORDINATOR LABORATORIUM MIPA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Gugus Penjaminan Mutu (GPjM), Kepala Laboratorium, Tim Penjaminan Mutu (TPjM), dan Koordinator Laboratorium MIPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta Tahun 2023.
- KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan remunerasi dan/atau pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan dan wajib berkinerja baik, fokus pada tugas dan fungsi, serta bersedia dievaluasi jika tidak memenuhi standar kerja dan kontrak kinerja yang ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2023.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



 KOMARUDIN
NIP 196403011991031001

Tembusan:

1. Wakil Rektor;
2. Dekan FMIPA;
3. Satuan Pengawas Internal (SPI);
4. Kepala Biro dan UPT.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR :

TANGGAL : 21 FEBRUARI 2023

TENTANG : PENETAPAN GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPJM), KEPALA LABORATORIUM, TIM PENJAMINAN MUTU (TPJM), DAN KOORDINATOR LABORATORIUM MIPA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2023

NO	NAMA	NIP	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4
1	Dr. Umiatin, M.Si.	197901042006042001	Ketua GPjM
2	Rizal Koen Asharo, S.Si., M.Si.	199206082019031012	Sekretaris GPjM
3	Agung Sedayu, S.Si., M.Sc.	197509112001121004	Kepala K3 Laboratorium dan Umum
4	Drs. Refirman Dj, M. Biomed	195908161989032001	Koordinator PKM
5	Dr. Yulia Irnidayanti, M.Si.	196507232001122001	Koordinator PKL
6	Dr. Flavia Aurelia Hidajat, S.Pd., M.Pd.	199301162020122023	TPjM Prodi S2 Pendidikan Matematika dan S2 Pendidikan Biologi
7	Qorry Meidianingsih, S.Si., M.Si.	199105192019032019	TPjM Prodi Pendidikan Matematika
8	Devi eka wardani meganingtyas, S.Pd., M.Si.	199005162019032014	TPjM Prodi Matematika
9	Dr. Ria Arafyah, S.Si., M.Si	197511212005012004	TPjM Prodi Ilmu Komputer
10	Dr. Dian Handayani, S.Si., M.Si	197404151998032001	TPjM Prodi Statistika
11	Dr. Firmanul Catur Wibowo, S.Pd., M.Pd.	198704262019031009	TPjM Prodi S2 dan S1 Pendidikan Fisika
12	Dr. Teguh Budi Prayitno, M.Si.	198205262008121001	TPjM Prodi Fisika
13	Elsa Vera Nanda, S.Pd., M.Si.	199011192019032020	TPjM Prodi S1 Pendidikan Kimia dan S2 Pendidikan Kimia
14	Yussi Pratiwi, S.Pd., M.Sc.	199202202019032024	TPjM Prodi Kimia
15	Nailul Rahmi Aulya, S.Si., M.Si	199208222019031012	TPjM Prodi Pendidikan Biologi dan Prodi Biologi
16	Tian Abdul Aziz, Ph.D.	198510182019031009	Kepala Laboratorium Prodi Pendidikan Matematika
17	Dr. Yudi Mahatma, M.Si.	197610202008121001	Kepala Laboratorium Prodi Matematika
18	Drs. Tri Murdiyanto, M.Si.	196506161993031001	Kepala Laboratorium Prodi Ilmu Komputer

NO	NAMA	NIP	DIANGKAT DALAM JABATAN
19	Vera Maya Santi, S.Si. M.Si.	197905312005011002	Kepala Laboratorium Prodi Statistika
20	Riser Fahdiran, S.Si., M.Si.	198307172009121008	Kepala Laboratorium Prodi Fisika
21	Drs. Andreas Handjoko Permana, M.S.	198307172009121008	Kepala Laboratorium Prodi Pendidikan Fisika
22	Dr. Yusmaniar, M.Si.	196206261996022000	Kepala Laboratorium Prodi Kimia
23	Dr. Irwanto, S.Pd., M.Pd.	199201282020121012	Kepala Laboratorium Prodi Pendidikan Kimia
24	Mohammad Isnin Noer S. Pd., M.Si	8876090018	Kepala Laboratorium Prodi Biologi
25	Ade Suryanda, M.Si.	197209142005011002	Kepala Laboratorium Prodi Pendidikan Biologi
26	Daniar Setiosetyo Rini, S.Pd., M.Pd.	199112292019032018	Pembina BEM Fakultas MIPA
27	Leny Dhianti Haeruman, M.Pd.	199301152019032015	Pembina BEM Prodi Pendidikan Matematika
28	Ibnu Hadi, M.Si.	198107182008011017	Pembina BEM Prodi Matematika
29	Dra. Widyanti Rahayu, M.Si.	196611032001122001	Pembina BEM Prodi Statistika
30	Muhammad Eka Suryana, S.Kom., M.Kom.	198512232012121002	Pembina BEM Prodi Ilmu Komputer
31	Upik Rahma Fitri, S.Pd., M.Pd.	198903302022032009	Pembina BEM Prodi Pendidikan Fisika
32	Haris Suhendar, S.Si., M.Sc.	199404282022031006	Pembina BEM Prodi Fisika
33	Elma Suryani, S.Pd., M.Pd.	198606122019032013	Pembina BEM Prodi Pendidikan Kimia
34	Irma Ratna Kartika, M.Sc.Tech	197212042005012000	Pembina BEM Prodi Kimia
35	Erna Heryanti, M.Si.	197103022006042001	Pembina BEM Prodi Pendidikan Biologi
36	Rizky Priambodo, S.Si., M.Si.	198912232019031014	Pembina BEM Prodi Biologi

Di tetapkan di Jakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



 KOMARUDIN
 NIP 196403011991031001